



Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Rizki Ardiansyah**, tempat lahir di Jakarta, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Awaludin 1 Nomor 25 RT 004 RW 017, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 05 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, sebagaimana diubah pada tanggal 13 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171072105810011 atas nama Rizki Ardiansyah;
2. Bahwa, Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah dan Baitul Atiq telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/88/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juni 2009 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 September 2013, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7881/KLT/JP/2013;
4. Bahwa, dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan tahun lahir anak Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7881/KLT/JP/2013 tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal sepuluh Juni dua ribu enam, telah lahir Muhammad

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fabiyah AL'Faridzi" anak ke empat laki laki (4) dari Ayah "Rizki Ardiansyah" dan Ibu "Baitul Atiq" yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Juni dua ribu sembilan, telah lahir Muhammad Fabiyah AL'Faridzi anak ke empat (4) laki-laki dari suami Istri "Rizki Ardiansyah dan Baitul Atiq;

5. Bahwa, untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas kekeliruan pencatatan tahun lahir anak Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan tahun lahir anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

6. Bahwa, maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran adalah untuk menyesuaikan administrasi kependudukan atau surat-surat lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7881/KLT/JP/2013, atas nama Muhammad Fabiyah Al'Faridzi, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Juni dua ribu enam, telah lahir anak ke empat (4) laki-laki dari ayah "Rizki Ardiansyah" dan ibu "Baitul Atiq" diperbaiki menjadi "bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Juni dua ribu sembilan, telah lahir Muhammad Fabiyah Al'Faridzi anak ke empat (4) laki-laki dari suami istri "Rizki Ardiansyah dan Baitul Atiq";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri bersama kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Bukti **P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK. 3171072105810011 atas nama Rizki Ardiansyah;

Bukti **P-2** Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK. 3171075110820006 atas nama Baitul Atiq;

Bukti **P-3** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 7881/KLT/JP/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi;

Bukti **P-4** Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cilandak Nomor 13/VI/1218/2009 tanggal 10 Juni 2009 atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi;

Bukti **P-5** Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Nomor 202/88/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 atas nama suami isteri Rizki Ardiansyah dengan Baitul Atiq;

Bukti **P-6** Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor An. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor 3171070712121021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Rizki Ardiansyah;

Bukti **P-7** Foto copy Sampul Rapor Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI. Al-Fathonah atas nama Peserta Didik: Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, Nomor Induk/NISN: 17.0111/0;

Bukti **P-8** Foto copy Identitas Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI. Al-Fathonah atas nama Peserta Didik: Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, NIS/NISN: 17.0111/0, tertanggal 22 Desember 2017;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**1. Saksi Fanny Ginardi.**

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan adik dari isteri Saksi yang bernama Baitul Atiq;
- Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan Pemohon dengan Baitul Atiq, kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak, dengan urutan, anak pertama bernama Hafiz, anak ke dua bernama Azkha, anak ke tiga bernama Mumtaz, anak ke empat bernama Fabiyan, anak ke lima bernama Al Kahfi, dan anak ke enam bernama Ratu;
- Bahwa sesuai urutan kelahiran, Fabiyan adalah anak ke empat;
- Bahwa saat Fabiyan lahir, anak Pemohon sudah ada 3 (tiga);
- Bahwa yang lahir lebih dulu Mumtaz baru Fabiyan, dilahirkan pada tahun 2009 bulan Juni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini karena ada kesalahan tulis tanggal dan tahun kelahiran Fabiyan;
- Bahwa Saksi tidak menengok saat Fabiyan lahir;
- Bahwa Fabiyan saat ini SD kelas 6 (enam);

## 2. Saksi **Fayadh Abyan Ginardi**.

- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak, dengan urutan, anak pertama bernama Hafiz, anak ke dua bernama Azkha, anak ke tiga bernama Mumtaz, anak ke empat bernama Fabiyan, anak ke lima bernama Al Kahfi, dan anak ke enam bernama Ratu;
- Bahwa usia anak yang pertama 19 (sembilan belas) s.d. 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selisih umur anak pertama dengan ke dua, anak yang ke dua beda 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sesuai urutan kelahiran, Fabiyan adalah anak ke empat;
- Bahwa saat Fabiyan lahir, anak Pemohon sudah ada 3 (tiga);
- Bahwa yang lahir lebih dulu Mumtaz baru Fabiyan, dilahirkan pada tahun 2009 bulan Juni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini karena ada kesalahan tulis tanggal dan tahun kelahiran Fabiyan;
- Bahwa Saksi tidak menengok saat Fabiyan lahir;

Hal 4 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fabiyan saat ini SD kelas 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon diberi izin untuk memperbaiki pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s.d. bukti **P-8** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti **P-1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK. 3171072105810011 atas nama Rizki Ardiansyah, Bukti **P-2** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK. 3171075110820006 atas nama Baitul Atiq dan Bukti **P-6** berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor An. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor 3171070712121021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Rizki Ardiansyah, membuktikan Pemohon dan Baitul Atiq adalah penduduk yang tempat tinggal di Jalan Jalan Awaludin 1 Nomor 25 RT 004 RW 017, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Bukti **P-5** berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Nomor 202/88/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 atas nama suami isteri Rizki Ardiansyah dengan Baitul Atiq, Bukti **P-6** berupa

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor An. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor 3171070712121021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Rizki Ardiansyah, dan keterangan saksi-saksi, membuktikan status Pemohon dan Baitul Atiq sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Baitul Atiq telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, dengan urutan anak pertama bernama Hafiz, anak ke dua bernama Azkha, anak ke tiga bernama Mumtaz, anak ke empat bernama Fabiyan, anak ke lima bernama Al Kahfi, dan anak ke enam bernama Ratu;

Menimbang, bahwa anak ke empat yang bernama Fabiyan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon mempunyai nama lengkap Muhammad Fabiyan Al'Faridzi;

Menimbang, bahwa dari Bukti **P-4** berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cilandak Nomor 13/VI/1218/2009 tanggal 10 Juni 2009 atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, Muhammad Fabiyan Al Faridzi dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2009;

Menimbang, bahwa tentang Muhammad Fabiyan Al Faridzi yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2009 tersebut, tercatat pula

Menimbang, bahwa Bukti **P-7** berupa foto copy Sampul Rapor Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI. Al-Fathonah atas nama Peserta Didik: Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, Nomor Induk/NISN: 17.0111/0 dan Bukti **P-8** berupa foto copy Identitas Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI. Al-Fathonah atas nama Peserta Didik: Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, NIS/NISN: 17.0111/0, tertanggal 22 Desember 2017, menerangkan Muhammad Fabiyan Al Faridzi adalah Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI. Al-Fathonah, yang identitasnya tercatat lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Bukti **P-3** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 7881/KLT/JP/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, dan Bukti **P-6** berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor An. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor 3171070712121021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama kepala

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Rizki Ardiansyah, keduanya menerangkan Muhammad Fabiyan Al Faridzi, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya kesalahan pencatatan tahun lahir Muhammad Fabiyan Al Faridzi pada akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang *"perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil"*;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (*"UU Administrasi Kependudukan"*) tidak secara tegas mengatur tentang *"perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil"*, namun berdasarkan Pasal 71 dimungkinkan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun *"perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil"* tidak diatur dalam UU Administrasi Kependudukan, namun demikian masih dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata, Pasal 13 yang menyebutkan *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, dan Pasal 14 menyebutkan *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata tersebut, dalam hal *"dalam akta catatan sipil terdapat kesesatan"*,

Hal 7 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu” dan “Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan” berwenang untuk mengeluarkan penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7881/KLT/JP/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi (vide Bukti P-3) dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran untuk menyesuaikan administrasi kependudukan atau surat-surat lainnya, dipandang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ke dua permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke tiga terkait “pencatatan perbaikan kesalahan penulisan dalam kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, tentang pelaporan dan pencatatan kelahiran adalah merupakan kewajiban penduduk, dalam perkara a quo adalah Pemohon sendiri, oleh karenanya tidak diperlukan adanya perintah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke tiga dipandang berlebihan, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 27, 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal 8 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7881/KLT/JP/2013, atas nama Muhammad Fabiyan Al'Faridzi, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Juni dua ribu enam, telah lahir anak ke empat (4) laki-laki dari ayah "Rizki Ardiansyah" dan ibu "Baitul Atiq" diperbaiki menjadi "bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Juni dua ribu sembilan, telah lahir Muhammad Fabiyan Al'Faridzi anak ke empat (4) laki-laki dari suami istri "Rizki Ardiansyah dan Baitul Atiq";

3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 06 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Min Setiadhi, SH.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Min Setiadhi, SH.**

**Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	
	Rp100.000,00	
3.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal 9 dari 10 halaman, Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)